



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 3/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

BUNGA ROSI, Tempat tanggal lahir Bulukumba, 12 Juni 1930, Umur 87 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal di bawah Register Nomor: 3/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama BUNGA ROSI lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Juni 1930 sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa pada Formulir Pendaftaran Calon Veteran RI Nomor VII/14/09/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015 tertulis nama pemohon BUNGA ROSI lahir pada tanggal 12 Juni 1930;
- Bahwa pemohon akan melakukan penegasan tahun lahir untuk kelengkapan pengurusan Calon Anggota Veteran Republik Indonesia, yaitu nama BUNGA ROSI lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Juni 1930;
- Bahwa untuk melakukan penegasan tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa benar pemohon atas nama BUNGA ROSI lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Juni 1930;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas fotocopy Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia; (P-1);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 154/DT/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba; (P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302095206590001, atas nama Bunga Rosi, Tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (P-3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302090805080070, atas nama Kepala Keluarga Bunga Rosi, Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, , yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-3 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302095206590001, atas nama Bunga Rosi, Tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302090805080070, atas nama Kepala Keluarga Bunga Rosi, Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, yang menyatakan: Menetapkan bahwa benar pemohon atas nama Bunga Rosi Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Juni 1930, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302095206590001, atas nama Bunga Rosi, Tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (P-3);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302090805080070, atas nama Kepala Keluarga Bunga Rosi, Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (P-4);

diperoleh adanya fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-3 sampai dengan P-4 yang merupakan dokumen pendudukan Pemohon, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 154/DT/XII/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa dengan dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon artinya data-data pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data sebenarnya dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat di Kartu Tanda Penduduk sehingga identitas Pemohon dalam perkara aquo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bukti P-3 merupakan identitas yang telah diakui oleh Negara sebagai identitas dari Pemohon hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-3, hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan telah dikeluarkannya/diterbitkannya P-3, artinya semua hal berkaitan dengan data identitas diri Pemohon telah tercatat dalam data base kependudukan Pemerintah Indonesia identitas tersebutlah yang terdaftar dan diakui secara resmi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai identitas diri pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tertera didalam Dokumen Kependudukan Pemohon sebagaimana dalam dalam Bukti P-3 dan P-4;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M ENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Bunga Rosi Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Juni 1930;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 9 Januari 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 9 Januari 2018 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rusydiati Hafni

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	226.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2018/PN.BLK